



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KENJERAN
KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2002
TANGGAL 05 April 2002 TENTANG PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR
BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN KENJERAN KEPADA
PT. GRIYO MAPAN SENTOSA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 05 April 2002 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Kenjeran kepada PT Griyo Mapan Sentosa telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 25 Nopember 2002 tentang Persetujuan terhadap pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak kepada PT Griyo Mapan Sentosa sehingga perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 05 April 2002 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Kenjeran Kepada PT Griyo Mapan Sentosa

Pasal 1

Dengan keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 05 April 2002 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Kenjeran kepada PT Griyo Mapan Sentosa.

Pasal 2

Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Kenjeran yang dilepas dengan cara tukar menukar kepada PT Griyo Mapan Sentosa adalah seluas ± 84.090 m² (Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Meter Persegi), terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

Pasal 3

Terhadap pelepasan bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, kepada PT Griyo Mapan Sentosa diwajibkan:

1. Menyerahkan tanah pengganti berupa tanah tambak dan tegalan seluas 168.940 m² (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) milik PT Griyo Mapan Sentosa yang berlokasi di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukulilo berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Griyo Mapan Sentosa tanggal 3 Desember 2002 Nomor 02/SP/GMS-DKST/XI/02, dengan perincian :

- Tanah Tambak seluas 33.440 m² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 atas nama NANJI CHIANG berdasarkan Surat Pernyataan Nancy Chiang, Pe.gurus PT Griyo Mapan Santoso, tanggal 3 Desember 2002;
 - Tanah Tambak seluas 27.740 m² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 432 atas nama Pangko P Ahmataisa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 145 tanggal 26 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris A. Kohar, SH Surabaya;
 - Tanah Tambak seluas 54.000 m² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama TIO PIAUW JONG berdasarkan Surat Pernyataan TIO PIAUW JONG, Pengurus PT Griyo Mapan Santoso, tanggal 3 Desember 2002 ;
 - Tanah Tambak seluas 45.800 m² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1280 atas nama TJAN WARREN berdasarkan Surat Pernyataan Tjan Warren, Pengurus PT Griyo Mapan Santoso, tanggal 3 Desember 2002;
 - Tanah Tegalan seluas 10.960 m² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas nama SANDJAJA LOEKITO berdasarkan Surat Pernyataan Sandjaja Loekito, Pengurus PT Griyo Mapan Santoso, tanggal 3 Desember 2002;
2. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke kas Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 4

Pelaksanaan pelepasan bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada pasal 3 Keputusan ini dipenuhi oleh PT Griyo Mapan Santosa.

Pasal 5

Terhadap pelepasan tanah bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini diperintahkan kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk :

1. Menghapus bekas tanah kas desa Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak seluas ± 84.090 m² (Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Meter Persegi) yang dilepas tersebut dari Daftar Kekayaan Pemerintah Kota Surabaya ;

2. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 Keputusan ini dalam Daftar Kekayaan Pemerintah Kota Surabaya;

Pasal 6

Terhadap pelepasan tanah bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini diperintahkan kepada Lurah Kenjeran untuk :

- a. Melaksanakan pembangunan di wilayah Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Nomor 02 Tahun 2002 dengan mempergunakan dana kompensasi sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah), dan penggunaan dana tersebut harus dengan persetujuan Walikota Surabaya;
- b. Mengendalikan administrasi keuangan dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 1 Keputusan ini.

Pasal 7

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT Griyo Mapan Sentosa;

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
pada tanggal 29 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**


ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOH. SUHARTO WARDOYO